

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial).¹ Menurut istilah wakaf berarti menahan sesuatu, baik berupa benda, barang maupun harta, untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat kemaslahatan bagi umum dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. dan mengharapkan pahala dari-Nya.² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dipergunakan manfaatnya di jalan kebaikan dan diridhai Allah Swt.

Sama substansinya dengan pengertian wakaf di dalam peraturan perundang-undangan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³ Sedangkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 1.

² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 367

³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan*, buku III, Pasal 215.



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial dan dalam tinjauan keagamaan adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual.⁵ Oleh karena itu di dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur tentang wakaf dan segala hal yang berkaitan dengannya termasuk salah satunya adalah tentang wakaf dengan wasiat yang tertera di bagian sembilan mulai dari pasal 24 sampai 27.

Menurut istilah wasiat berarti memberikan sesuatu kepada seseorang, sementara pemberian tersebut disandarkan pada saat si pemberi wasiat telah wafat.⁶ Wasiat juga merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam.

Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab Jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, "wasiat adalah

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

⁵Solikhul Hadi, *Regulasi UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah Sosial)*, Jurnal Penelitian, Vol.8 Nomor 2, 2014. hlm. 335

⁶Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, hlm. 367

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁸Sedangkan di dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, “wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan”.⁹

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terutama dalam peraturan mengenai wakaf wasiat telah dijelaskan bagaimana cara wakaf dengan wasiat dan segala macam persyaratan serta permasalahan yang berkaitan dengan wakaf wasiat. Namun yang menjadi persoalan adalah baik wakaf dan wasiat mempunyai pembahasan yang tersendiri baik di dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sementara di dalam UU No 41 Tahun 2004 kedua hal ini digabung menjadi 1 pembahasan.

Wakaf merupakan bagian dari semangat memperbaiki dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolaannya dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengkaji wakaf wasiat. Wakaf wasiat merupakan sedekah sunnah yang memiliki pengertian dan aturan masing-masing serta merupakan dua variabel yang berbeda, disamping itu, wakaf wasiat kurang begitu familiar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga upaya untuk dapat

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm. 29

⁹Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145.

memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang belum tahu terhadap wakaf wasiat sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan umat selain untuk meluaskan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

Sebagaimana 4 pasal yang tertera di UU No 41 Tahun 2004 sudah menjadi acuan hukum positif yang mengatur tentang wakaf dengan wasiat yang menjelaskan bahwa persoalan tentang wasiat mengacu kepada hukum wakaf di UU tersebut namun di dalam Islam sendiri terutama dalam konteks fikih banyak perbedaan-perbedaan pendapat, ijtihad dan argumentasi sehingga pasal demi pasal di UU no 41 Tahun 2004 pasti mengacu kepada salah satu pendapat/mazhab diantara berbagai perbedaan dan variasi dari hukum-hukum Islam tersebut atau mengambil pendapat yang terkuat atau paling mendekati dari dua sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis. Sehingga ada keinginan penulis ingin mengeksplorasi landasan dan dasar hukum Islam yang akhirnya menghasilkan UU No 41 Tahun 2004 khususnya tentang wakaf dengan wasiat.

Berbagai perbedaan atau pendapat yang kontra terhadap pasal-pasal mengenai wakaf wasiat diantaranya seperti dijelaskan di pasal 24 bahwa wakaf dengan wasiat secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.¹⁰ Padahal

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 24.

tidak selamanya saksi menunjukkan sahnya sebuah wasiat.

“...Dalil yang membolehkan wasiat tetap sah walaupun tidak ada saksi. Sebagian para pemuka mazhab Syafi'i berpendapat tulisan wasiat tanpa harus ada saksi tetap sah berdasarkan ketetapan hadis. Karena ketika syariat memerintahkan berwasiat, menuliskan kewajiban dan hal-hal yang harus ditunaikan yang tidak pernah terhapus, tetapi selalu diperbaharui setiap waktu, maka untuk menghadirkan saksi pada setiap penulisan wasiat sebagai syarat menunaikan kewajiban, sangat sulit bahkan tidak bisa diwujudkan dalam setiap waktu. Perintah berwasiat berdasarkan Alquran surat al-Maidah ayat 106 yang menunjukkan menghadirkan saksi dalam berwasiat. Bahwa tidak selamanya penyebutan saksi dalam suatu ayat menunjukkan ketidaksahan wasiat kecuali harus dengan saksi. Dan yang paling tepat menjadi standar dalam penulisan wasiat, bahwa wasiat itu benar-benar ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, bila memang terbukti benar maka dilaksanakan.¹¹

Di pasal 25 dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 harta dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris.¹² Para ulama bersepakat bahwa pembayaran hutang harus didahulukan daripada melaksanakan wasiat berdasarkan hadis.¹³ Namun satu pendapat menjelaskan,

“Pada umumnya wasiat merupakan perintah untuk melaksanakan kebaikan dan menyambung silaturahmi, sedangkan hutang secara umum terjadi karena kesalahan manusia, maka didahulukan melaksanakan wasiat karena ia lebih utama. Wasiat didahulukan daripada hutang di Alquran surat An-Nisa ayat 11, karena wasiat itu dilaksanakan tanpa ada ganti rugi, dan hutang dibayarkan karena ada ganti rugi,

¹¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj.Muhammad Isn'an, et.al, Jilid.2 (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2012), Cet.VII, hlm. 585-586

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 25.

¹³Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, hlm. 596

melaksanakan wasiat lebih sulit bagi ahli waris daripada membayar hutang, sebab wasiat itu sangat mudah diabaikan berbeda dengan hutang, maka wasiat didahulukan daripada pelunasan hutang. Pada umumnya wasiat diperuntukkan bagi orang fakir dan miskin, lain halnya dengan hutang yang merupakan hak bagi si piutang yang selalu menuntutnya. Ada juga yang mengatakan wasiat itu berasal dari keinginannya sendiri, maka didahulukan sebagai anjuran untuk mengamalkannya, berbeda dengan hutang yang harus dibayar baik disebutkan dalam ayat itu ataupun tidak.¹⁴

Pasal Pasal 26 menjelaskan bahwa wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat (kuasa wakif) setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia, merupakan peraturan yang cukup jelas dan pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerimawasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.¹⁵ Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama yang arti pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Dari uraian di atas dengan demikian penulis ingin menganalisis 4 pasal dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf wasiat dengan melakukan sebuah penelitian dengan tujuan mencari penjelasan yang komprehensif dari tinjauan hukum Islam tentang wakaf dengan wasiat serta segala hal yang berkaitan dengan wakaf wasiat yang tertera dalam UU No 41 tahun 2004 berdasarkan perspektif Islam dengan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan wakaf wasiat berdasarkan referensi

¹⁴ *Ibid.* hlm 597

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 26-27.



dari sumber hukum Islam seperti kitab fikih, pendapat ulama atau tokoh agama dan referensi/literatur yang relevan lainnya tentang wakaf dengan wasiat melalui proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF WASIAT (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana tinjauan hukum fikih tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana tinjauan dari Kewenangan Nadzir tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 tahun 2004?
3. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum fikih tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 Tahun 2004
- b. Untuk mengetahui tinjauan fatwa MUI tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 tahun 2004
- c. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum Islam tentang wakaf wasiat dalam UU No 41 Tahun 2004

2. Kegunaan Penelitian



Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulisan berbagai pihak secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wakaf wasiat.
- b. Dari segi praktis bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahlwal Al-Syakhsyiyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya kemudian diharapkan hasil penelitian ini memperluas khazanah keilmuan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang akan menambah wawasan ilmu hukum Islam tentang Wakaf Wasiat.

D. Batasan Istilah

1. Tinjauan adalah bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan meneliti sesuatu objek/permasalahan dari sudut pandang tertentu.¹⁶
2. Hukum Islam adalah dalil-dalil hukum fikih yaitu Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas, sebagian ulama menambahkan, yaitu Istihsan, Istidlal, 'Urf, dan Istishab.¹⁷ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, konsepsi hukum Islam, dasar,

¹⁶Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 146.

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Cet.81, hlm. 1



dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁸

3. Wakaf Menurut istilah, wakaf secara harfiah adalah bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.¹⁹ Peraturan hukum wakaf yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Komplikasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis secara prosedural, buku III Komplikasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan pada umumnya.²⁰

“Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian “*cara pemanfaatannya*” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.”²¹

¹⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

¹⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N dkk, cet I, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 145.

²⁰ Rachmadi Usman, *hukum perwakafan di Indonesia, sinar Grafika*, jakarta, cet. Kedua, 2013, hlm 65

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat



4. Wasiat juga berarti penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.²² Kata wasiat berasal dari *Washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati.²³

Secara bahasa "Wasiat diambil dari *Washaithu-ushi Asy- Sysai'a* (aku menyambung sesuatu). Orang berwasiat menyambung apa yang ada di dalam hidupnya setelah kematian. Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang di beri wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.²⁴

1. UU No 41 Tahun 2004 : Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf.

"Pada fase reformasi, regulasi hukum wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Oktober 2004, dan dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua regulasi ini diklaim oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang dapat diharapkan mampu mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam."²⁵

E. Telaah Pustaka

Pemberdayaan

Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006), cet. III, hlm. 1

²²Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 140

²³Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005, hlm. 31

²⁴Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.26

²⁵Solikhul Hadi, *Regulasi UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah Sosial)*, Jurnal Penelitian, Vol.8 Nomor 2, 2014. hlm. 322.



Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pembahasan masalah yang sama. Selain itu, peneliti terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan dalam melakukan pembahasan tema yang hampir sama.

Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf Wasiat (Studi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Emigawati, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018 yang berjudul: Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada proses pelaksanaan wakaf tanah wasiat, serta untuk mengetahui tinjauan hukum dari segi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
2. Skripsi Nurbaya, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017 yang berjudul: Analisis



Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta menurut pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu berdasarkan pasal 6 tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Islam yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber-sumber hukum Islam seperti kitab-kitab Fikih, Fatwa Ulama dan Kompilasi Hukum Islam mengenai wakaf wasiat dan bersifat deskriptif analitis.

2. Bahan-bahan yang digunakan

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Fikih mengenai wakaf wasiat
- 2) Fatwa Ulama (Fatwa MUI dan fatwa Ulama Klasik dan Kontemporer tentang permasalahan wakaf dengan wasiat



3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
- 2) Jurnal, karya ilmiah, artikel dan bahan tertulis lainnya yang relevan

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. *Library Research* berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶
2. *Content analysis* berupa studi terhadap dokumen-dokumen untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis kemudian menarik kesimpulan yang sah dan replikatif dari data atas dasar konteksnya.²⁷ Dalam hal ini yang ingin dideskripsikan secara objektif dan sistematis adalah UU No 41 Tahun 2004 khususnya tentang

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm.225.

²⁷Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet.32, hlm. 220.

wakaf dengan wasiat

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah selanjutnya adalah *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*²⁸.

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu agar pembahasannya tidak meluas maka dalam penelitian ini difokuskan kepada wakaf wasiat yang dikutip dari berbagai sumber data.
2. Display data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data (membuat kategorisasi data), proses ini dilakukan dengan jalan membuat teks yang bersifat naratif dengan mendisplay data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

²⁸ *Ibid*, hlm. 247

dipahami tersebut. Dalam hal ini peneliti akan memilih dan mengklasifikasi data yang dibutuhkan tentunya berkaitan dengan referensi tentang wakaf wasiat

3. Verifikasi dan menarik kesimpulan

Dalam tahapan ini merupakan jawaban dari kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti begitu juga sebaliknya, dengan demikian mungkin kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan, tetapi mungkin juga tidak. Setelah data terkumpul, dikategorisasikan maka langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dalam arti peneliti akan menentukan hasil penelitian dalam arti menjawab rumusan penelitian yang sebelumnya telah ditentukan. berdasarkan data yang telah melalui proses reduksi dan kategorisasi.

Reduksi data, display data, dan verifikasi data merupakan sesuatu yang saling menjalin saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data yang diikat dalam suatu kegiatan analisis. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded research* yang secara umum analisis datanya mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi.²⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik karena berkaitan dengan pemaknaan suatu teks yang akan diinterpretasikan, membuat jelas dan membuat sesuatu memiliki makna sesuatu objek studi.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 288

³⁰ *Ibid*, hlm. 278

J.Moleong menjelaskan,“Hermeneutik adalah upaya membuat jelas sesuatu objek studi dalam bentuk teks yang biasanya kabur, remang-remang, dan terkadang bertentangan satu dengan lainnya. Interpretasi bermaksud agar yang tidak jelas menjadi jelas dalam suatu pemahaman yang berarti. Gagasan dalam hermeneutik dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakan.³¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab berikutnya yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam menuju dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir. Pengertian lain sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memuat kajian tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: Tinjauan umum tentang wakaf, syarat dan rukun wakaf, tinjauan umum tentang wasiat, syarat dan rukun

³¹ *ibid.*

wasiat dan hal-hal yang membatalkan wasiat..

BAB III Metodologi Penelitian, berisi tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, menjelaskan lebih lanjut tentang paparan dan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran